



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat kediaman di Desa xxxx Kabupaten Tegal sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Desa xxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah RI sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 438 /Pdt.G/2017/PA.Slw telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 601/102 /XI/2005 tanggal 22 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan;

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 29 Januari 2007 saat ini anak tersebut ikut penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan telah berlangsung selama 8 tahun 2 bulan tanpa nafkah wajib kepada penggugat dan sejak bulan Pebruari 2014 tergugat pergi tanpa izin dan tidak pernah ada kabar beritanya bahkan tidak memberitahukan alamat tempat kerja tergugat sampai saat ini berjalan selama 3 tahun;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi selama itu penggugat tidak mengetahui tempat tinggal tergugat di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Februari 2017 dan 07 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumahtangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak mungkin dilaksanakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328186605860005 tanggal 8 September 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 601/109/XI/2005 tanggal 22 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Miruda No:75/05/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kabupaten Tegal diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi;
 - Bahwa sejak tahun 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih dan tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa sejak tahun 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan keduanya tidak pernah saling bertemu dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri bahkan tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka berita acara persidangan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak-datangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara *a quo* dapat diputuskan dengan verstek serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat ini diajukan oleh Penggugat yang menikah sesuai hukum Islam maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak bulan Pebruari 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah ada kabar beritanya bahkan tidak memberitahukan alamat tempat kerja tergugat dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "*apabila suami dan isteri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut*";

Menimbang, bahwa demikian apabila ternyata adanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka hal itu semata-mata ditujukan kepada kemashlahatan pernikahannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapat disimpulkan pernikahannya telah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan apabila membiarkan suasana rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Disaat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Drs. Fauzan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 438/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)